



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan S. Parman No.8 B Telp (0286) 321078 /321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 3 Maret 2005

Nomor : 421.2/679/2005

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada Yth:

Ketua Yayasan Pertiwi

Desa Reco selaku

Penyelenggara TK PERTIWI

Reco 2 Kertek

Memperhatikan:

1. Surat saudara Nomor: 01/YPP/PTK/II/2005 Tanggal 1 Pebruari 2005
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kertek Nomor 600/043 /2005 Tanggal 26 Januari 2005
- 3 Surat Keterangan / Rekomendasi Camat Kertek Nomor : 298/II/2005 Tanggal 26 Januari 2005

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas:
 - 1.1. Nama Sekolah : TK PERTIWI RECO 2
 - 1.2. Lokasi Sekolah:
 - 1.2.1. Desa / Kelurahan : Reco
 - 1.2.2. Kecamatan : Kertek
 - 1.2.3. Kabupaten : Wonosobo
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Pertiwi
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Reco Kecamatan Kertek
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK yang diselenggarakan pada tahun pelajaran 2004/2005
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOSOBO

DJOHARIMAN, S. Pd

Pembina Tk. I

NIP 130530444

Tembusan dikirim kepada, Yth:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kadin Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. KaSubdin Pembinaan Pended.Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop.Jateng.
4. Bupati Wonosobo
5. Camat Kertek
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kertek
- ⑦ Kepala TK PERTIWI RECO II Desa Reco Kecamatan Kertek
8. Peringgal.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ;421.2/679/2005

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK – KANAK
Dusun Anggrong Gondok Desa Reco Kecamatan Kertek

Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a..Surat permohonan TK PERTIWI RECO 2
Kecamatan Kertek Nomor 01/YPP/PTK/II/2005
Tanggal 1 Pebruari 2005.
b. Persetujuan pendirian sekolah swasta dari Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Kertek Nomor :600/043/2005 Tanggal 26 Januari 2005
c. Surat Rekomendasi Camat Kertek Nomor : 298/II/2005. tanggal
2005
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan TK PERTIWI RECO 2 Desa Reco Ke-
camatan Kertek yang akan didirikan/diselenggarakan itu telah
Memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipan-
dang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Uindang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Undang-undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peraan Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Perda Nomor 2 tahun 2001 tentang SOTK Dinas Kabupaten Pasal 6
dan 7.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

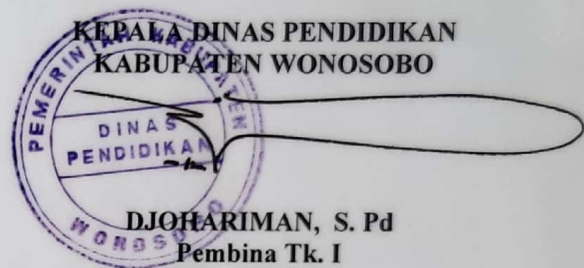
Menetapkan :

Pertama	:	Memberi Ijin kepada	:	TK PERTIWI RECO 2
		Nama Yayasan	:	Pertiwi
		Alamat	:	Anggrong Gondok Reco
		Nama TK	:	TK PERTIWI RECO 2
		Alamat	:	Anggrong Gondok Reco

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 0486/U/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada Diktum “ Pertama “ akan dicabut.

Ketiga : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 3 Maret 2005.


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOSOBO**
DJOHARIMAN, S. Pd
Pembina Tk. I
NIP 130530444

Tembusan Dikirim kepada, Yth:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Kasubdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi - Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Wonosobo
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kertek
6. Camat Kertek
7. Kepala TK PERTIWI RECO 2
8. Peringgal.